

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 135/PMK.04/2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 98/PMK.04/2019
TENTANG TARIF ATAS SANKSI
ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DAN
TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN,
DAN PENYETORAN SANKSI
ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS
PELANGGARAN KETENTUAN DEVISA HASIL
EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN,
PENGELOLAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN
SUMBER DAYA ALAM

A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN PUNGUTAN, SURAT TAGIHAN PERTAMA, SURAT TAGIHAN KEDUA, DAN SURAT TAGIHAN KETIGA

1. SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN PUNGUTAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....

SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN PUNGUTAN

Nomor : S-.....(2).....
Tanggal :(3).....

Kepada Yth.:

Nama :(4).....
NPWP :(5).....
Alamat :(6).....

Sesuai dengan hasil pengawasan Bank Indonesia Nomor(7).... tanggal (8)....., Pemberitahuan Pabean Ekspor Nomor(9)..... tanggal(10)...., dan dengan mempertimbangkan ketentuan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- g. ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif Atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(11).....,

Saudara ditetapkan telah melanggar ketentuan(12)..... sebesar(13)..... dan dikenakan pungutan berupa denda sebesar(14)..... dari pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam sebesar(15).....

Apabila pungutan berupa denda tersebut di atas tidak dilunasi sampai dengan tanggal(16)....., akan diterbitkan Surat Tagihan Pertama dan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pungutan berupa denda dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala(17).....

.....(18).....

Surat Pemberitahuan Penetapan Pungutan ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk(1).....
- Rangkap ke-2 untuk(4).....
- Rangkap ke-3 untuk(19).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama unit kerja yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Penetapan Pungutan.
Contoh:
- Kantor Pelayanan Utama
 - Kantor Pengawasan dan Pelayanan
- Nomor (2) : diisi nomor dan kode kantor penerbit Surat Pemberitahuan Penetapan Pungutan.
Nomor (3) : diisi tanggal Surat Pemberitahuan Penetapan Pungutan.
Nomor (4) : diisi nama orang perseorangan atau badan hukum yang dikenakan pungutan berupa denda.
Nomor (5) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan atau Badan Usaha yang dimaksud pada Nomor (4).
Nomor (6) : diisi alamat orang perseorangan atau Badan Usaha yang dimaksud pada Nomor (4).
Nomor (7) : diisi nomor dokumen informasi hasil pengawasan dari Bank Indonesia.
Nomor (8) : diisi tanggal dokumen informasi hasil pengawasan dari Bank Indonesia.
Nomor (9) : diisi nomor pendaftaran dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor.
Nomor (10) : diisi tanggal pendaftaran dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor.
Nomor (11) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif Atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
Nomor (12) : diisi uraian pelanggaran yang mengakibatkan penetapan pungutan berupa denda berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak, secara singkat dan jelas, antara lain yaitu:
- tidak melakukan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam ke dalam rekening khusus Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam; atau
 - menggunakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam untuk pembayaran di luar ketentuan.
- Nomor (13) : diisi jumlah nilai pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (dalam angka).
Nomor (14) : diisi persentase tarif pungutan berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam, yaitu:
- 0,5% (nol koma lima persen) atas pelanggaran ketentuan tidak melakukan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam ke dalam rekening khusus Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam;
 - 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) atas pelanggaran menggunakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam untuk pembayaran di luar ketentuan.
- Nomor (15) : diisi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa pungutan berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam yang ditetapkan (dalam angka).
Nomor (16) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran, yaitu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pada Nomor (3), dengan ketentuan tanggal tagihan dihitung sebagai hari pertama.
Nomor (17) : diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Penetapan Pungutan.
Nomor (18) : diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Penetapan Pungutan.
Nomor (19) : diisi nama departemen di Bank Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan kepatuhan laporan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam.

2. SURAT TAGIHAN PERTAMA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....

SURAT TAGIHAN PERTAMA

Nomor : S-.....(2).....
Tanggal :(3).....

Kepada Yth. :
Nama :(4).....
NPWP :(5).....
Alamat :(6).....

Sesuai dengan hasil pengawasan Bank Indonesia Nomor(7)..... tanggal(8)....., Pemberitahuan Pabean Ekspor Nomor(9)..... tanggal(10)....., dan dengan mempertimbangkan ketentuan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- g. ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif Atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(11).....,

Saudara ditetapkan telah melanggar ketentuan(12)..... sebesar(13)..... dan dikenakan pungutan dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang	Jumlah
1. Sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam	Rp(14).....
2. Denda keterlambatan	Rp(15).....

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Saudara wajib melunasi Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang paling lambat(16)..... dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala Kantor(1).....

Apabila pungutan berupa denda beserta denda keterlambatan tidak dilunasi sampai dengan tanggal(16)....., akan diterbitkan Surat Tagihan Kedua dandikenakan:

1. denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pungutan berupa denda dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh; dan
2. penundaan pemberian pelayanan kepabeanan di bidang Ekspor.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala(17).....

.....(18).....

Surat Tagihan ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk(1).....
- Rangkap ke-2 untuk(4).....
- Rangkap ke-3 untuk(19).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama unit kerja yang menerbitkan Surat Tagihan.
Contoh:
- Kantor Pelayanan Utama
- Nomor (2) : diisi nomor dan kode kantor penerbit surat tagihan.
- Nomor (3) : diisi tanggal Surat Tagihan.
- Nomor (4) : diisi nama orang perseorangan atau badan hukum yang dikenakan pungutan berupa denda.
- Nomor (5) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan atau Badan Usaha yang dimaksud pada Nomor (4).
- Nomor (6) : diisi alamat orang perseorangan atau Badan Usaha yang dimaksud pada Nomor (4).
- Nomor (7) : diisi nomor dokumen informasi hasil pengawasan dari Bank Indonesia.
- Nomor (8) : diisi tanggal dokumen informasi hasil pengawasan dari Bank Indonesia.
- Nomor (9) : diisi nomor pendaftaran dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- Nomor (10) : diisi tanggal pendaftaran dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- Nomor (11) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif Atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
- Nomor (12) : diisi uraian pelanggaran yang mengakibatkan penetapan pungutan berupa denda berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak, secara singkat dan jelas, yaitu:
- tidak melakukan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam ke dalam rekening khusus Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam;
- menggunakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam untuk pembayaran di luar ketentuan.
- Nomor (13) : diisi jumlah nilai pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (dalam angka).
- Nomor (14) : diisi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa pungutan berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam yang ditetapkan (dalam angka) :
- 0,5% (nol koma lima persen) x nilai pelanggaran ketentuan tidak melakukan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam ke dalam rekening khusus Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam sebagaimana nomor (12); atau
- 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) x nilai pelanggaran penggunaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam untuk pembayaran di luar ketentuan sebagaimana nomor (12).
- Nomor (15) : diisi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda keterlambatan pelunasan pungutan berupa denda pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh (dalam angka).
Contoh:
- Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang - pungutan berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam = Rp100.000.000,00
- Penyampaian Hasil Pengawasan diterima dari Bank Indonesia tanggal 20 Januari 2021
- Surat Pemberitahuan Penetapan Pungutan diterbitkan tanggal 21 Januari 2021
- Jatuh tempo tanggal 30 Januari 2021
- Surat Tagihan I diterbitkan tanggal 31 Januari 2021, pengenaan denda keterlambatan (*billing*) diterbitkan tanggal 1 Februari 2021 dan berlaku 1 (satu) bulan.
- Jumlah denda keterlambatan:
= 2% x Rp100.000.000,00
= Rp2.000.000,00
- Nomor (16) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran Surat Tagihan Pertama, yaitu 1 (satu) bulan sejak tanggal pada Nomor (3), dengan ketentuan tanggal tagihan dihitung sebagai hari pertama.
- Nomor (17) : diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Tagihan.
- Nomor (18) : diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Tagihan.
- Nomor (19) : diisi nama departemen di Bank Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan kepatuhan laporan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam.

3. SURAT TAGIHAN KEDUA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....

SURAT TAGIHAN KEDUA

Nomor : S-.....(2).....
Tanggal :(3).....

Kepada Yth.:

Nama :(4).....
NPWP :(5).....
Alamat :(6).....

Sesuai dengan hasil pengawasan Bank Indonesia Nomor(7)..... tanggal(8)....., Pemberitahuan Pabean Ekspor Nomor(9)..... tanggal(10)....., dan dengan mempertimbangkan ketentuan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- g. ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif Atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(11).....,

Saudara ditetapkan telah melanggar ketentuan(12)..... sebesar(13)..... dan dikenakan pungutan dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang	Jumlah
1. Sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam	Rp(14).....
2. Denda keterlambatan:	
a. pembayaran sampai dengan tanggal(15).....	Rp(16).....
b. pembayaran sampai dengan tanggal(17).....	Rp(18).....

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Saudara wajib melunasi Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang paling lambat(19)..... dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala Kantor(1).....

Apabila pungutan berupa denda beserta denda keterlambatan tidak dilunasi sampai dengan tanggal(19)....., akan diterbitkan Surat Tagihan Ketiga dan dikenakan:

1. denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pungutan berupa denda dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh; dan
2. penundaan pemberian pelayanan kepabeanan di bidang Ekspor.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala(20).....,

.....(21).....

Surat Tagihan ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk(1).....
- Rangkap ke-2 untuk(4).....
- Rangkap ke-3 untuk(22).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama unit kerja yang menerbitkan Surat Tagihan.
Contoh:
- Kantor Pelayanan Utama
- Nomor (2) : diisi nomor dan kode kantor penerbit Surat Tagihan.
- Nomor (3) : diisi tanggal Surat Tagihan.
- Nomor (4) : diisi nama orang perseorangan atau badan hukum yang dikenakan pungutan berupa denda.
- Nomor (5) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan atau Badan Usaha yang dimaksud pada Nomor (4).
- Nomor (6) : diisi alamat orang perseorangan atau Badan Usaha yang dimaksud pada Nomor (4).
- Nomor (7) : diisi nomor dokumen informasi hasil pengawasan dari Bank Indonesia.
- Nomor (8) : diisi tanggal dokumen informasi hasil pengawasan dari Bank Indonesia.
- Nomor (9) : diisi nomor pendaftaran dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- Nomor (10) : diisi tanggal pendaftaran dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- Nomor (11) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif Atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
- Nomor (12) : diisi uraian pelanggaran yang mengakibatkan penetapan pungutan berupa denda berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak, secara singkat dan jelas, yaitu:
- tidak melakukan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam ke dalam rekening khusus Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam;
- menggunakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam untuk pembayaran di luar ketentuan.
- Nomor (13) : diisi jumlah nilai pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (dalam angka).
- Nomor (14) : diisi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa pungutan berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam yang ditetapkan (dalam angka):
- 0,5% (nol koma lima persen) x nilai pelanggaran ketentuan tidak melakukan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam ke dalam rekening khusus Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam sebagaimana nomor (12); atau
- 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) x nilai pelanggaran penggunaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam untuk pembayaran di luar ketentuan sebagaimana nomor (12).
- Nomor (15) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran pengenaan denda keterlambatan (*billing*) pertama, yaitu 1 (satu) bulan sejak tanggal pada Nomor (3), dengan ketentuan tanggal tagihan dihitung sebagai hari pertama
- Nomor (16) : diisi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda keterlambatan pelunasan pungutan berupa denda pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh (dalam angka).
Contoh:
- Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang -pungutan berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam = Rp 100.000.000,00
- Penyampaian Hasil Pengawasan diterima dari Bank Indonesia tanggal 20 Januari 2021
- Surat Pemberitahuan Penetapan Pungutan diterbitkan tanggal 21 Januari 2021
- Jatuh tempo tanggal 30 Januari 2021
- Surat Tagihan I diterbitkan tanggal 31 Januari 2021
- Surat Tagihan II diterbitkan tanggal 28 Februari 2021, pengenaan denda keterlambatan (*billing*) I Surat Tagihan II diterbitkan tanggal 1 Maret 2021, dan berlaku 1 (satu) bulan.
- Jumlah denda keterlambatan:
= 4% x Rp100.000.000,00
= Rp4.000.000,00
- Nomor (17) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran pengenaan denda keterlambatan (*billing*) kedua, yaitu 2 (dua) bulan sejak tanggal pada Nomor (3), dengan ketentuan tanggal tagihan dihitung sebagai hari pertama.
- Nomor (18) : diisi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda keterlambatan pelunasan pungutan berupa denda pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh (dalam angka).
Contoh:
- Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang-pungutan berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam = Rp 100.000.000,00
- Penyampaian Hasil Pengawasan diterima dari Bank Indonesia tanggal 20 Januari 2021
- Surat Pemberitahuan Penetapan Pungutan diterbitkan tanggal 21 Januari 2021
- Jatuh tempo tanggal 30 Januari 2021
- Surat Tagihan I diterbitkan tanggal 31 Januari 2021
- pengenaan denda keterlambatan (*billing*) II Surat Tagihan II diterbitkan tanggal 1 April 2021, dan berlaku 1 (satu) bulan.
- Jumlah denda keterlambatan:
= 6% x Rp100.000.000,00
= Rp6.000.000,00
- Nomor (19) : diisi tanggal jatuh Tempo Pembayaran Surat Tagihan Kedua, yaitu 2 (dua) bulan sejak tanggal pada Nomor (3), dengan ketentuan tanggal tagihan dihitung sebagai hari pertama.

- Nomor (20) : diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Tagihan.
- Nomor (21) : diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Tagihan.
- Nomor (22) : diisi nama departemen di Bank Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan kepatuhan laporan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam.

4. SURAT TAGIHAN KETIGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
(1).....

SURAT TAGIHAN KETIGA

Nomor : S-.....(2).....
 Tanggal :(3).....

Kepada Yth.:
 Nama :(4).....
 NPWP :(5).....
 Alamat :(6).....

Sesuai dengan hasil pengawasan Bank Indonesia Nomor(7)..... tanggal(8)....., Pemberitahuan Pabean Ekspor Nomor(9)..... tanggal(10)....., dan dengan mempertimbangkan ketentuan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- g. ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif Atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(11).....,

Saudara ditetapkan telah melanggar ketentuan(12)..... sebesar(13)..... dan dikenakan pungutan dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang	Jumlah
1. Sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam	Rp(14).....
2. Denda keterlambatan:	
a. pembayaran sampai dengan tanggal(15).....	Rp(16).....
b. pembayaran sampai dengan tanggal(17).....	Rp(18).....
c. pembayaran sampai dengan tanggal(19).....	Rp(20).....

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Saudara wajib melunasi Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang paling lambat(21)..... dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala Kantor(1).....

Apabila pungutan berupa denda beserta denda keterlambatan tidak dilunasi sampai dengan tanggal(21).....,

1. akan dikenakan penundaan pemberian pelayanan kepabeanan di bidang Ekspor; dan
2. pengurusan piutang negara akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) / Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang negara.

a.n. Menteri Keuangan
 Kepala(22).....

.....(23).....

Surat Tagihan ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk(1).....
- Rangkap ke-2 untuk(4).....
- Rangkap ke-3 untuk(24).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama unit kerja yang menerbitkan Surat Tagihan.
Contoh:
- Kantor Pelayanan Utama
- Nomor (2) : diisi nomor dan kode kantor penerbit Surat Tagihan.
- Nomor (3) : diisi tanggal Surat Tagihan.
- Nomor (4) : diisi nama orang perseorangan atau badan hukum yang dikenakan pungutan berupa denda.
- Nomor (5) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan atau Badan Usaha yang dimaksud pada Nomor (4).
- Nomor (6) : diisi alamat orang perseorangan atau Badan Usaha yang dimaksud pada Nomor (4).
- Nomor (7) : diisi nomor dokumen informasi hasil pengawasan dari Bank Indonesia.
- Nomor (8) : diisi tanggal dokumen informasi hasil pengawasan dari Bank Indonesia.
- Nomor (9) : diisi nomor pendaftaran dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- Nomor (10) : diisi tanggal pendaftaran dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- Nomor (11) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif Atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
- Nomor (12) : diisi uraian pelanggaran yang mengakibatkan penetapan pungutan berupa denda berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak, secara singkat dan jelas, yaitu:
- tidak melakukan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam ke dalam rekening khusus Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam;
- menggunakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam untuk pembayaran di luar ketentuan.
- Nomor (13) : diisi jumlah nilai pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (dalam angka).
- Nomor (14) : diisi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa pungutan berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam yang ditetapkan (dalam angka):
- 0,5% (nol koma lima persen) x nilai pelanggaran ketentuan tidak melakukan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam ke dalam rekening khusus Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam sebagaimana nomor (12); atau
- 0,25% (nol koma dua puluh lima) x nilai pelanggaran penggunaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam untuk pembayaran di luar ketentuan sebagaimana nomor (12).
- Nomor (15) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran pengenaan denda keterlambatan (*billing*) pertama, yaitu 1 (satu) bulan sejak tanggal pada Nomor (3), dengan ketentuan tanggal tagihan dihitung sebagai hari pertama.
- Nomor (26) : diisi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda keterlambatan pelunasan pungutan berupa denda pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh (dalam angka).
Contoh:
- Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang - pungutan berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam = Rp100.000.000,00
- Penyampaian Hasil Pengawasan diterima dari Bank Indonesia tanggal 20 Januari 2021
- Surat Pemberitahuan Penetapan Pungutan diterbitkan tanggal 21 Januari 2021
- Jatuh tempo tanggal 30 Januari 2021
- Surat Tagihan I diterbitkan tanggal 31 Januari 2021
- Surat Tagihan II diterbitkan tanggal 28 Februari 2021
- Surat Tagihan III diterbitkan tanggal 30 April 2021, pengenaan denda keterlambatan (*billing*) I Surat Tagihan III diterbitkan tanggal 1 Mei 2021, dan berlaku 1 (satu) bulan.
- Jumlah denda keterlambatan:
= 8% x Rp100.000.000,00
= Rp8.000.000,00
- Nomor (17) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran pengenaan denda keterlambatan (*billing*) kedua, yaitu 2 (dua) bulan sejak tanggal pada Nomor (3), dengan ketentuan tanggal tagihan dihitung sebagai hari pertama.
- Nomor (18) : diisi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda keterlambatan pelunasan pungutan berupa denda pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh (dalam angka).
Contoh:
- Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang-pungutan berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam = Rp100.000.000,00
- Penyampaian Hasil Pengawasan diterima dari Bank Indonesia tanggal 20 Januari 2021
- Surat Pemberitahuan Penetapan Pungutan diterbitkan tanggal 21 Januari 2021
- Jatuh tempo tanggal 30 Januari 2021
- Surat Tagihan I diterbitkan tanggal 31 Januari 2021
- Surat Tagihan II diterbitkan tanggal 28 Februari 2021
- pengenaan denda keterlambatan (*billing*) II Surat Tagihan III diterbitkan tanggal 1 Juni 2021, dan berlaku 1 (satu) bulan.
- Jumlah denda keterlambatan:
= 10% x Rp100.000.000,00

= Rp 10.000.000,00

Nomor (19) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran pengenaan denda keterlambatan (*billing*) ketiga, yaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pada Nomor (3), dengan ketentuan tanggal tagihan dihitung sebagai hari pertama.

Nomor (20) : diisi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda keterlambatan pelunasan pungutan berupa denda pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh (dalam angka).

Contoh:

- Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang - pungutan berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam = Rp 100.000.000,00
- Penyampaian Hasil Pengawasan diterima dari Bank Indonesia tanggal 20 Januari 2021
- Surat Pemberitahuan Penetapan Pungutan diterbitkan tanggal 21 Januari 2021
- Jatuh tempo tanggal 30 Januari 2021
- Surat Tagihan I diterbitkan tanggal 31 Januari 2021
- Surat Tagihan II diterbitkan tanggal 28 Februari 2021
- pengenaan denda keterlambatan (*billing*) III Surat Tagihan III diterbitkan tanggal 1 Juli 2021, dan berlaku 1 (satu) bulan.
- Jumlah denda keterlambatan:
= $12\% \times \text{Rp}100.000.000,00$
= Rp 12.000.000,00

Nomor (21) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran Surat Tagihan Kedua, yaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pada Nomor (3), dengan ketentuan tanggal tagihan dihitung sebagai hari pertama.

Nomor (22) : diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Tagihan.

Nomor (23) : diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Tagihan.

Nomor (24) : diisi nama departemen di Bank Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan kepatuhan laporan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam.

B. CONTOH FORMAT SURAT TAGIHAN KOREKSI

1. SURAT TAGIHAN PERTAMA KOREKSI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....

SURAT TAGIHAN PERTAMA - KOREKSI

Nomor : S-.....(2).....
Tanggal :(3).....

Kepada Yth.:

Nama :(4).....
NPWP :(5).....
Alamat :(6).....

Sesuai dengan surat Saudara Nomor(7)..... tanggal(8)....., mengenai permohonan koreksi atas Surat Tagihan Nomor(9)..... tanggal(10)..... Sesuai keterangan dari Bank Indonesia Nomor(11)..... tanggal(12)..... atas Pemberitahuan Pabean Ekspor Nomor(13)..... tanggal(14)....., dan dengan mempertimbangkan ketentuan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- g. ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif Atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(15).....,

Saudara ditetapkan telah melanggar ketentuan(16)..... sebesar(17)..... dan dikenakan pungutan dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang	Jumlah
1. Sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam	Rp(18).....
2. Denda keterlambatan	Rp(19).....

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Saudara wajib melunasi Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang paling lambat(20)..... dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala Kantor(1).....

Apabila pungutan berupa denda beserta denda keterlambatan tidak dilunasi sampai dengan tanggal(20)....., akan diterbitkan Surat Tagihan Kedua dan dikenakan:

1. denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pungutan berupa denda dan bagian dari bulan dihitung 1(satu) bulan penuh; dan
2. penundaan pemberian pelayanan kepabeanan di bidang Ekspor.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala(21).....

.....(22).....

Surat Tagihan ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk(1).....
- Rangkap ke-2 untuk(4).....
- Rangkap ke-3 untuk(23).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama unit kerja yang menerbitkan Surat Tagihan.
Contoh:
- Kantor Pelayanan Utama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan
- Nomor (2) : diisi nomor dan kode kantor penerbit Surat Tagihan.
- Nomor (3) : diisi tanggal Surat Tagihan.
- Nomor (4) : diisi nama orang perseorangan atau badan hukum yang dikenakan pungutan berupa denda.
- Nomor (5) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan atau Badan Usaha yang dimaksud pada Nomor (4).
- Nomor (6) : diisi alamat orang perseorangan atau Badan Usaha yang dimaksud pada Nomor (4).
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan koreksi atas Surat Tagihan Pertama yang diajukan oleh eksportir.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan koreksi atas Surat Tagihan Pertama.
- Nomor (9) : diisi nomor Surat Tagihan Pertama yang diajukan permohonan koreksi.
- Nomor (10) : diisi tanggal Surat Tagihan Pertama yang diajukan permohonan koreksi.
- Nomor (11) : diisi nomor dokumen informasi hasil pengawasan dari Bank Indonesia.
- Nomor (12) : diisi tanggal dokumen informasi hasil pengawasan dari Bank Indonesia.
- Nomor (13) : diisi nomor pendaftaran dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- Nomor (14) : diisi tanggal pendaftaran dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- Nomor (15) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif Atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
- Nomor (16) : diisi uraian pelanggaran yang mengakibatkan penetapan pungutan berupa denda berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak, secara singkat dan jelas, yaitu:
- tidak melakukan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam ke dalam rekening khusus Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam;
- menggunakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam untuk pembayaran di luar ketentuan.
- Nomor (17) : diisi jumlah nilai pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (dalam angka).
- Nomor (18) : diisi jumlah pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa sanksi administrasi atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam yang ditetapkan (dalam angka):
- 0,5% (nol koma lima persen) x nilai pelanggaran ketentuan tidak melakukan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam ke dalam rekening khusus Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam sebagaimana nomor (16); atau
- 0,25% (nol koma dua puluh lima) x nilai pelanggaran penggunaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam untuk pembayaran di luar ketentuan sebagaimana nomor (16).
- Nomor (19) : diisi jumlah pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda keterlambatan pelunasan sanksi administrasi pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh (dalam angka).
Contoh:
- Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang - pungutan berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam = Rp90.000.000,00
- Penyampaian Hasil Pengawasan diterima dari Bank Indonesia tanggal 20 Januari 2021
- Surat Pemberitahuan Penetapan Pungutan diterbitkan tanggal 21 Januari 2021
- Jatuh tempo tanggal 30 Januari 2021
- Surat Tagihan I Koreksi dan pengenaan denda keterlambatan (*billing*) diterbitkan sesuai keputusan Kepala Kantor atas koreksi, pengenaan denda keterlambatan (*billing*) Surat Tagihan I Koreksi berlaku sesuai jatuh tempo pengenaan denda keterlambatan (*billing*) semula.
- Jumlah denda keterlambatan:
= 2% x Rp90.000.000,00
= Rp1.800.000,00
- Nomor (20) : diisi tanggal jatuh tempo, yaitu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama, dengan ketentuan tanggal tagihan dihitung sebagai hari pertama.
- Nomor (21) : diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Tagihan.
- Nomor (22) : diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Tagihan.
- Nomor (23) : diisi nama departemen di Bank Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan kepatuhan laporan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam.

2. SURAT TAGIHAN KEDUA KOREKSI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....

SURAT TAGIHAN KEDUA - KOREKSI

Nomor : S-.....(2).....
Tanggal :(3).....

Kepada Yth.:
Nama :(4).....
NPWP :(5).....
Alamat :(6).....

Sesuai dengan surat Saudara Nomor(7).... tanggal(8)....., mengenai permohonan koreksi atas Surat Tagihan Nomor(9)..... tanggal(10)..... Sesuai keterangan dari Bank Indonesia Nomor(11)..... tanggal(12)..... atas Pemberitahuan Pabean Ekspor Nomor(13)..... tanggal(14)....., dan dengan mempertimbangkan ketentuan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
- b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- g. ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif Atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(15).....,

Saudara ditetapkan telah melanggar ketentuan(16)..... sebesar(17)..... dan dikenakan pungutan dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang	Jumlah
1. Sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam	Rp(18).....
2. Denda keterlambatan:	
a. pembayaran sampai dengan tanggal(19).....	Rp(20).....
b. pembayaran sampai dengan tanggal(21).....	Rp(22).....

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Saudara wajib melunasi Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang paling lambat(23)..... dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala Kantor(1).....

Apabila pungutan berupa denda beserta denda keterlambatan tidak dilunasi sampai dengan tanggal(23)....., akan diterbitkan Surat Tagihan Ketiga dan dikenakan:

1. denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pungutan berupa denda dan bagian dari bulan dihitung 1(satu) bulan penuh; dan
2. penundaan pemberian pelayanan kepabeanaan di bidang Ekspor.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala(24).....

.....(25).....

Surat Tagihan ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk(1).....
- Rangkap ke-2 untuk(4).....
- Rangkap ke-3 untuk(26).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama unit kerja yang menerbitkan Surat Tagihan.
Contoh:
- Kantor Pelayanan Utama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan
- Nomor (2) : diisi nomor dan kode kantor penerbit Surat Tagihan.
- Nomor (3) : diisi tanggal Surat Tagihan.
- Nomor (4) : diisi nama orang perseorangan atau badan hukum yang dikenakan pungutan berupa denda.
- Nomor (5) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan atau Badan Usaha yang dimaksud pada Nomor (4).
- Nomor (6) : diisi alamat orang perseorangan atau Badan Usaha yang dimaksud pada Nomor (4).
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan koreksi atas Surat Tagihan Kedua yang diajukan oleh eksportir.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan koreksi atas Surat Tagihan Kedua.
- Nomor (9) : diisi nomor Surat Tagihan Kedua yang diajukan permohonan koreksi.
- Nomor (10) : diisi tanggal Surat Tagihan Kedua yang diajukan permohonan koreksi.
- Nomor (11) : diisi nomor dokumen informasi hasil pengawasan dari Bank Indonesia.
- Nomor (12) : diisi tanggal dokumen informasi hasil pengawasan dari Bank Indonesia.
- Nomor (13) : diisi nomor pendaftaran dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- Nomor (14) : diisi tanggal pendaftaran dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- Nomor (15) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif Atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
- Nomor (16) : diisi uraian pelanggaran yang mengakibatkan penetapan pungutan berupa denda berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak, secara singkat dan jelas, yaitu:
- tidak melakukan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam ke dalam rekening khusus Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam;
- menggunakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam untuk pembayaran di luar ketentuan.
- Nomor (17) : diisi jumlah nilai pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (dalam angka).
- Nomor (18) : diisi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa pungutan berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam yang ditetapkan (dalam angka):
- 0,5% (nol koma lima persen) x nilai pelanggaran ketentuan tidak melakukan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam ke dalam rekening khusus Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam sebagaimana nomor (16); atau
- 0,25% (nol koma dua puluh lima) x nilai pelanggaran penggunaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam untuk pembayaran di luar ketentuan sebagaimana nomor (16).
- Nomor (19) : diisi jumlah jatuh tempo pembayaran pengenaan denda keterlambatan (*billing*) pertama, yaitu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua, dengan ketentuan tanggal tagihan dihitung sebagai hari pertama.
- Nomor (20) : diisi jumlah pungutan berupa denda keterlambatan pelunasan sanksi Penerimaan Negara Bukan Pajak administrasi pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh (dalam angka).
Contoh:
- Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang-pungutan berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam = Rp 90.000.000,00
- Penyampaian Hasil Pengawasan diterima dari Bank Indonesia tanggal 20 Januari 2021
- Surat Pemberitahuan Penetapan Pungutan diterbitkan tanggal 21 Januari 2021
- Jatuh tempo tanggal 30 Januari 2021
- Surat Tagihan I diterbitkan tanggal 31 Januari 2021
- Surat Tagihan II Koreksi dan pengenaan denda keterlambatan (*billing*) I diterbitkan sesuai keputusan Kepala Kantor atas koreksi, pengenaan denda keterlambatan (*billing*) I Surat Tagihan II Koreksi berlaku sesuai jatuh tempo pengenaan denda keterlambatan (*billing*) semula.
- Jumlah denda keterlambatan:
= 4% x Rp90.000.000,00
= Rp3.600.000,00
- Nomor (21) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran pengenaan denda keterlambatan (*billing*) kedua, yaitu 2 (dua) bulan sejak tanggal pada Nomor (3), dengan ketentuan tanggal tagihan dihitung sebagai hari pertama.
- Nomor (22) : diisi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda keterlambatan pelunasan pungutan berupa denda pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh (dalam angka).
Contoh:
- Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang - pungutan berupa denda atas pelanggaran sesuai keputusan Kepala Kantor atas koreksi ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam = Rp 90.000.000,00
- Penyampaian Hasil Pengawasan diterima dari Bank Indonesia tanggal 20 Januari 2021
- Surat Pemberitahuan Penetapan Pungutan diterbitkan tanggal 21 Januari 2021

- Jatuh tempo tanggal 30 Januari 2021
- Surat Tagihan I diterbitkan tanggal 31 Januari 2021
- pengenaan denda keterlambatan (*billing*) II diterbitkan tanggal 31 Maret 2021, pengenaan denda keterlambatan (*billing*) II Surat Tagihan II Koreksi berlaku 1 (satu) bulan.
- Jumlah denda keterlambatan:
 - = $6\% \times \text{Rp}90.000.000,00$
 - = $\text{Rp}5.400.000,00$

Nomor (23) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran Surat Tagihan Kedua, yaitu 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua, dengan ketentuan tanggal tagihan dihitung sebagai hari pertama.

Nomor (24) : diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Tagihan.

Nomor (25) : diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Tagihan.

Nomor (26) : diisi nama departemen di Bank Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan kepatuhan laporan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam.

3. SURAT TAGIHAN KETIGA KOREKSI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....

SURAT TAGIHAN KETIGA - KOREKSI

Nomor : S-.....(2).....
Tanggal :(3).....

Kepada Yth.:

Nama :(4).....
NPWP :(5).....
Alamat :(6).....

Sesuai dengan surat Saudara Nomor(7).... tanggal(8)....., mengenai permohonan koreksi atas Surat Tagihan Nomor(9)..... tanggal(10)..... Sesuai keterangan dari Bank Indonesia Nomor(11)..... tanggal(12)..... atas Pemberitahuan Pabean Ekspor Nomor(13)..... tanggal(14)....., dan dengan mempertimbangkan ketentuan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
- b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- g. ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif Atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(15).....,

Saudara ditetapkan telah melanggar ketentuan(16)..... sebesar(17)..... dan dikenakan pungutan dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang	Jumlah
1. Sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam	Rp(18).....
2. Denda keterlambatan:	
a. pembayaran sampai dengan tanggal(19).....	Rp(20).....
b. pembayaran sampai dengan tanggal(21).....	Rp(22).....
c. pembayaran sampai dengan tanggal(23).....	Rp(24).....

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Saudara wajib melunasi Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang paling lambat(25)..... dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala Kantor(1).....

Apabila pungutan berupa denda beserta denda keterlambatan tidak dilunasi sampai dengan tanggal(25).....:

1. akan dikenakan penundaan pemberian pelayanan kepabeanaan di bidang Ekspor; dan
2. pengurusan piutang negara akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang negara.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala(26).....

.....(27).....

Surat Tagihan ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk(1).....
- Rangkap ke-2 untuk(4).....
- Rangkap ke-3 untuk(28).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama unit kerja yang menerbitkan Surat Tagihan.
Contoh:
- Kantor Pelayanan Utama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan
- Nomor (2) : diisi nomor dan kode kantor penerbit Surat Tagihan.
- Nomor (3) : diisi tanggal Surat Tagihan.
- Nomor (4) : diisi nama orang perseorangan atau badan hukum yang dikenakan pungutan berupa denda.
- Nomor (5) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan atau Badan Usaha yang dimaksud pada Nomor (4).
- Nomor (6) : diisi alamat orang perseorangan atau Badan Usaha yang dimaksud pada Nomor (4).
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan koreksi atas Surat Tagihan Ketiga yang diajukan oleh eksportir.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan koreksi atas Surat Tagihan Ketiga.
- Nomor (9) : diisi nomor Surat Tagihan Ketiga yang diajukan permohonan koreksi.
- Nomor (10) : diisi tanggal Surat Tagihan Ketiga yang diajukan permohonan koreksi.
- Nomor (11) : diisi nomor dokumen informasi hasil pengawasan dari Bank Indonesia.
- Nomor (12) : diisi tanggal dokumen informasi hasil pengawasan dari Bank Indonesia.
- Nomor (13) : diisi nomor pendaftaran dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- Nomor (14) : diisi tanggal pendaftaran dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- Nomor (15) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif Atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
- Nomor (16) : diisi uraian pelanggaran yang mengakibatkan penetapan pungutan berupa denda berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak, secara singkat dan jelas, yaitu:
- tidak melakukan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam ke dalam rekening khusus Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam;
- menggunakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam untuk pembayaran di luar ketentuan.
- Nomor (17) : diisi jumlah nilai pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (dalam angka)
- Nomor (18) : diisi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa pungutan berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam yang ditetapkan (dalam angka):
- 0,5% (nol koma lima persen) x nilai pelanggaran ketentuan tidak melakukan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam ke dalam rekening khusus Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam sebagaimana nomor (16); atau
- 0,25% (nol koma dua puluh lima) x nilai pelanggaran penggunaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam untuk pembayaran di luar ketentuan sebagaimana nomor (16).
- Nomor (19) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran pengenaan denda keterlambatan (*billing*) pertama, yaitu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga, dengan ketentuan tanggal tagihan dihitung sebagai hari pertama.
- Nomor (20) : diisi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda keterlambatan pelunasan pungutan berupa denda pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh (dalam angka).
Contoh:
- Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang-pungutan berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam = Rp90.000.000,00
- Penyampaian Hasil Pengawasan diterima dari Bank Indonesia tanggal 20 Januari 2021
- Surat Pemberitahuan Penetapan Pungutan diterbitkan tanggal 21 Januari 2021
- Jatuh tempo tanggal 30 Januari 2021
- Surat Tagihan I diterbitkan tanggal 31 Januari 2021
- Surat Tagihan II diterbitkan tanggal 28 Februari 2021
- Surat Tagihan III Koreksi dan pengenaan denda keterlambatan (*billing*) I sesuai keputusan Kepala Kantor atas koreksi, pengenaan denda keterlambatan (*billing*) I Surat Tagihan III Koreksi berlaku sesuai jatuh tempo pengenaan denda keterlambatan (*billing*) semula.
- Jumlah denda keterlambatan:
= 8% x Rp90.000.000,00
= Rp7.200.000,00
- Nomor (21) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran pengenaan denda keterlambatan (*billing*) kedua, yaitu 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga dengan ketentuan tanggal tagihan dihitung sebagai hari pertama.
- Nomor (22) : diisi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda keterlambatan pelunasan pungutan berupa denda pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh (dalam angka).
Contoh:
- Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang-pungutan berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam = Rp90.000.000,00
- Penyampaian Hasil Pengawasan diterima dari Bank Indonesia tanggal 20 Januari 2021
- Surat Pemberitahuan Penetapan Pungutan diterbitkan tanggal 21 Januari 2021
- Jatuh tempo tanggal 30 Januari 2021

- Surat Tagihan I diterbitkan tanggal 31 Januari 2021
- Surat Tagihan II diterbitkan tanggal 28 Februari 2021
- pengenaan denda keterlambatan (*billing*) II diterbitkan tanggal 31 Mei 2021, pengenaan denda keterlambatan (*billing*) II Surat Tagihan III Koreksi berlaku 1 (satu) bulan.
- Jumlah denda keterlambatan:
 - = 10% x Rp90.000.000,00
 - = Rp9.000.000,00

Nomor (23) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran pengenaan denda keterlambatan (*billing*) ketiga, yaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga, dengan ketentuan tanggal tagihan dihitung sebagai hari pertama.

Nomor (24) : diisi jumlah pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda keterlambatan pelunasan pungutan berupa denda pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh (dalam angka).

Contoh:

- Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang-pungutan berupa denda atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam = Rp90.000.000,00
- Penyampaian Hasil Pengawasan diterima dari Bank Indonesia tanggal 20 Januari 2021
- Surat Pemberitahuan Penetapan Pungutan diterbitkan tanggal 21 Januari 2021
- Jatuh tempo tanggal 30 Januari 2021
- Surat Tagihan I diterbitkan tanggal 31 Januari 2021
- Surat Tagihan II diterbitkan tanggal 28 Februari 2021
- pengenaan denda keterlambatan (*billing*) III diterbitkan tanggal 1 Juli 2021, pengenaan denda keterlambatan (*billing*) III Surat Tagihan III berlaku 1 (satu) bulan
- Jumlah denda keterlambatan:
 - = 12% x Rp0.000.000,00
 - = Rp 10.800.000,00

Nomor (25) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran Surat Tagihan Kedua, yaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga, dengan ketentuan tanggal tagihan dihitung sebagai hari pertama.

Nomor (26) : diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Tagihan.

Nomor (27) : diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Tagihan.

Nomor (28) : diisi nama departemen di Bank Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan kepatuhan laporan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001